

ABSTRAK PERATURAN

PENILAIAN – BUN – INVESTASI PEMERINTAH

2020

PERMENKEU RI NOMOR 218/PMK.06/2020 TANGGAL 28 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO. 1611)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN USULAN INDIKASI KEBUTUHAN DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA BAGIAN ANGGARAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel guna mendapatkan manfaat sosial, ekonomi, dan/atau manfaat lainnya, perlu menyusun tata kelola atas penilaian usulan indikasi kebutuhan dana pengeluaran bendahara umum negara bagian anggaran pengelolaan investasi pemerintah yang merupakan salah satu tugas dan fungsi pembantu pengguna anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 193/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1775) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 91/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No. 808), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjaga tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPA BUN dan sebagai pedoman bagi PPA BUN dalam melakukan penilaian atas usulan IKD BUN yang disampaikan oleh KPA BUN. Penilaian usulan indikasi kebutuhan dana pengeluaran bendahara umum negara pengelolaan investasi pemerintah mengatur Prinsip Penilaian, Penilaian Usulan IKD BUN dalam Bentuk PMN, Penilaian Usulan IKD BUN kepada Badan Layanan Umum, Penilaian Usulan IKD BUN Investasi Pemerintah Nonpermanen, Penilaian Usulan IKD BUN Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah, Penilaian Usulan IKD BUN Kewajiban Penjaminan, dan Penilaian Usulan IKD BUN pada Alokasi BA BUN Baru. Untuk pelaksanaan program pemerintah yang mendesak, PPA BUN dapat menyesuaikan aspek penilaian usulan IKD BUN sesuai dengan kebutuhan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pemerintah yang mendesak tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Presiden, atau keputusan Menteri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2020.

- Lampiran: halaman 31-44.